



PUTUSAN
NOMOR 126/PID.SUS/2019/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEDRI AFANCA bin KATNI (almarhum)
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sambeng RT 17 RW 03 Desa Ngadimulyo
Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 126/Pen.Pid/Sus/2019/PN.Trk tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Trk tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/Pn Trk.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fedri Afanca bin Katni (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fedri Afanca bin Katni (almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion Nopol AG 3250 ZR, dikembalikan kepada Terdakwa Fedri Afanca bin Katni (almarhum);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FEDRI AFANCA Bin KATNI (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Kampak - Munjungan masuk Desa Bendoagung Kec Kampak Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol :AG-3250-ZR membonceng bapaknya Sdr.KATNI bermaksud menjenguk buleknnya yang sedang dirawat di Puskesmas Kampak, setelah selesai menjenguk, terdakwa dan Sdr.KATNI pulang, sekira pukul 21.00 wib sesampainya di Jalan Kampak - Munjungan masuk Desa Bendoagung Kec Kampak Kab.Trenggalek, dimana keadaan cuaca malam hari, jalan lurus, datar, beraspal dan arus lalu lintas sepi, terdakwa yang bergerak dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 s/d 60 km/jam, dari jarak 15 meter melihat ada seorang laki-laki yaitu korban SENO sedang berjalan dari arah utara ke arah selatan lurus searah dengan kendaraan yang di kemudikan terdakwa.

Bahwa terdakwa yang telah melihat ada korban SENO sedang berjalan kaki di tepi jalan sebelah kiri (timur jalan) kurang lebih sekitar 120 cm dari tepi jalan, berusaha menghindari korban Seno dengan berjalan mengambil jalan di sebelah kiri korban sdr.Seno dengan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak mengutamakan pejalan kaki kemudian menabrak pejalan Sdr. SENO sehingga terjadi benturan, terdakwa dan Sdr.KATNI berikut sepeda motornya terjatuh masuk di sawah yang berada di sebelah timur jalan kurang lebih 5 – 6 meter dari titik benturan sedangkan korban Sdr.SENO terpelantai beberapa meter dari titik tumbur selanjutnya terdakwa dan Sdr.KATNI yang melihat korban Sdr.SENO tidak sadarkan langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor di tempat kejadian perkara, akibat kejadian tersebut korban Sdr.SENO megalami luka – luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:440/1387/406.010.07.001/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani Dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kab.Trenggalek yang bertugas pada Puskesmas Kampak dr.SUNARSONO, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka pada pelipis kanan dan bawah mata kanan bengkak, luka robek pada bibir atas, luka lecet pada jari tangan kanan, patah kaki kanan pada tungkai bawah dengan luka terbuka \pm 10 cm, tulang menonjol keluar, paha kanan atas patah dengan tulang tertutup 1/3 atas, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, trauma kepala dan patah tulang terbuka dan tertutup diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan.

Perbuatan terdakwa FEDRI AFANCA Bin KATNI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-

Halaman 3 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi GUNAWAN HADI PRANOTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika Saksi bersama sdr. Edy Sarwoko sedang melakukan patroli diperoleh laporan adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AG 3250 ZR dengan pejalan kaki yang terjadi di Jalan Raya Kampak – Munjungan Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setelah Saksi mendatangi tempat kejadian yang sudah banyak orang, Saksi melihat ada seseorang tergeletak di tengah jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi miring kekiri kepala berada di selatan dan mengalami luka pada samping kanan kepala mengeluarkan darah dan kaki kanan patah tulang keluar;
- Bahwa Saksi juga melihat ada sepeda motor yang dijagang di tepi jalan sebelah timur namun tidak ada pengemudinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr. Edy Sarwoko, sdr. Winardi dan sdr. Anis Surahman mengangkat korban ke atas mobil patroli dan membawanya ke Puskesmas Kampak;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke tempat kejadian dan membawa sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut ke Polsek Kampak;
- Bahwa pengendara sepeda motornya adalah Terdakwa yang membonceng Bapaknya bernama Katni, sedangkan korban yang dibawa ke Puskesmas Kampak bernama Seno berusia sekitar 70 tahun;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, Terdakwa sedang menuju Trenggalek dari arah Munjungan;
- Bahwa kondisi jalan beraspal ada tikungan, namun tidak ada garis marka di tengah jalan dan kondisi gelap tidak ada lampu penerangan serta kondisi lalu lintas sepi
- Bahwa dilihat dari bekas goresan yang berada di sebelah kiri as jalan, maka disanalah titik tumbunya;
- Bahwa korban Seno meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit;

Halaman 4 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah kejadian kecelakaan itu Terdakwa ketakutan kemudian bersama ayahnya berjalan kaki pulang untuk melapor pada Kepala Desa Ngadimulyo namun setelah berjalan kaki sekitar 2 kilometer, ayahnya tidak mampu berjalan dan berhenti dengan menyuruh Terdakwa pulang dulu melapor ke Kepala Desa;
 - Bahwa setelah Terdakwa melapor ke Kepala Desa, Terdakwa pulang diantar Kepala Desa namun ayahnya belum sampai rumah sehingga dicari oleh sdr. Sumarno (kakak ipar Terdakwa) dan sdr. Jamilan (paman Terdakwa);
 - Bahwa ayah Terdakwa ditemukan di pinggir kali dalam keadaan telah meninggal dunia, kemudian dibawa pulang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka karena kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dijemput ke rumahnya dan tidak menyerahkan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Saksi JUMILAN bin almarhum PAIMIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.00 WIB, ketika Saksi sedang menunggu kakak yang sedang sakit di Puskesmas Kampak, Saksi mendengar Terdakwa mengalami kecelakaan, sehingga Saksi mengecek ke Polsek Kampak namun Terdakwa dan ayahnya (almarhum Katni) tidak ada, yang ada hanya sepeda motornya saja, Yamaha Vixion Nomor Polisi AG-3250-ZR yang diparkir di halaman Polsek;
- Bahwa karena Saksi tidak menemukan Terdakwa dan ayahnya, sehingga Saksi mencarinya di sekitar tempat kejadian dan Saksi melihat jejak kaki menyusuri sawah namun jejak tersebut tidak ada ketika sampai pinggir kali. Saksi terus berjalan menyusuri sungai hingga dua kilometer namun Terdakwa dan ayahnya tidak ditemukan;
- Bahwa hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pukul 02.00 WIB, ayah Terdakwa (almarhum Katni) ditemukan di pinggir sungai sebelah bara dengan posisi terlentang yang setelah saksi raba sudah tidak ada denyut nadinya dan sudah meninggal dunia. Kemudian petugas kepolisian datang membawa jenazah almarhum Katni pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab meninggalnya almarhum Katni;

Halaman 5 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa dari arah Trenggalek menuju Munjungan, sedangkan korban berjalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah korban dan memberikan santunan uang yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sembako, kemudian ketika selamatan tujuh hari, keluarga Terdakwa menyumbang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta dan sembako lalu selamatan empat puluh hari, keluarga Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan korban;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Terdakwa meninggal dunia juga karena kecelakaan itu. Namun ketika jenazahnya ditemukan hanya tinggal memakai celana dalam karena baju ada di sebelah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor karena takut dengan masa di sekitarnya, sehingga Terdakwa ditangkap di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAROFAH binti almarhum SENO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.00 WIB, ayah Saksi bernama Seno meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas setelah ditabrak sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi AG-3250-ZR yang dikendarai Terdakwa dengan membonceng ayahnya bernama Katni di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, namun Saksi mengetahui setelah mendengar kabar dari sdr. Suroso yang memberi tahu kalau ayah Saksi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat kejadian ayah Saksi sedang berjalan kaki dan setelah kejadian tabrakan itu, ayah Saksi dibawa ke Puskesmas Kampak, namun dalam perjalanan hendak dirujuk ke Rumah Sakit dr. Sudomo Trenggalek, ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami ayah Saksi adalah luka kepala bagian samping dan patah kaki kanan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan berupa santunan uang yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sembako, kemudian ketika selamatan tujuh hari, keluarga Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumbang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta dan sembako lalu selamatan empat puluh hari, keluarga Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa telah ada perdamaian yang dibuat dengan keluarga Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa keadaan ayah Saksi masih sehat penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa ayah Saksi biasa berjalan kaki ke rumah saudaranya;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas dengan meninggalnya ayah Saksi karena sudah takdir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SISWANTO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 6.00 WIB, setelah menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kampak-Munjungan masuk Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek antara sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AG-3250-ZR yang dikemudikan oleh Terdakwa membonceng ayahnya bernama Katni menabrak pejalan kaki bernama Seno, Saksi bersama anggota melakukan olah TKP;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian, sepeda motor sudah tidak ada. Saksi hanya melihat goresan bekas darah dan letak sepeda motor dari titik tumbur yang berada di sebelah barat as jalan;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran, Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap sdr. Edy Sarwoko, Saksi Gunawan dan sdr. Anis Surahman yang memberikan keterangan kalau korban seorang laki-laki tergeletak di tengah jalan tidak sadarkan diri dengan posisi miring ke kiri kepala berada di selatan dan mengalami luka pada samping kanan kepala mengeluarkan darah dan kaki kanan patah tulang keluar dan posisi sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol :AG-3250-ZR sudah dijagang ditepi jalan sebelah barat namun tidak ada pengemudinya;
- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa dilakukan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan titik tumbur Terdakwa menabrak orban berada kurang lebih satu koma dua meter dari sisi jalan sebelah timur dan korban yang ditabrak terpental ke selatan jalan kurang lebih 5 sampai dengan 6 meter;

Halaman 7 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan tanda-tanda terhadap obyek Tempat Kejadian Perkara berupa penentuan letak posisi korban (terdapat banyak darah di tengah jalan) kemudian menandai bekas goresan aspal dan menentukan titik tumbur kemudian menentukan titik ukur selanjutnya titik ukur kita tarik garis lurus ke tepi jalan di beri tanda dengan huruf P dan dilakukan pengukuran lebar jalan lalu dari titik P kita tarik garis terdekat dari obyek pertama dan kita tandai;
- Bahwa Saksi sendiri tidak melihat langsung kejadian kecelakaannya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah utara, dan korban berjalan satu arah dengan Terdakwa juga dari utara, kemudian Terdakwa membunyikan klakson namun korban tidak mendengar, lalu Terdakwa mengambil jalan kiri dan korban menghindari ke kiri sehingga tabrakan terjadi;
- Bahwa korban bernama Seno berusia sekitar 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan cuaca malam hari, jalan lurus, datar, beraspal dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 50-60 km/jam dan dalam jarak 120 meter Terdakwa sudah melihat korban berjalan searah dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menghindari korban dengan mengambil jalan di sebelah kiri korban yang kemudian menabrak korban;
- Bahwa Terdakwa bersama ayahnya berikud sepeda motor terjatuh masuk ke sawah, sedangkan korban terpental;
- Bahwa karena Terdakwa dan ayahnya melihat korban tidak sadarkan diri, kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motor di tempat kejadian;
- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan di Rumah Sakit Umum Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan)

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AG 3250 ZR membonceng ayah Terdakwa bernama Katni telah menabrak

Halaman 8 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejalan kaki bernama Seno di Jalan Raya Kampak – Munjungan Desa Bendoagung Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama ayah Terdakwa pulang dari menjenguk bibi yang dirawat di Puskesmas Kampak;
- Bahwa dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa sudah melihat korban sedang berjalan kaki di tepi sebelah kiri searah dengan Terdakwa, lalu korban berjalan agak ke kanan, sehingga Terdakwa berusaha menghindarinya dengan mengambil arah di sebelah kiri korban, namun korban kembali ke kiri sehingga Terdakwa menabraknya dan korban terpejal, sedangkan Terdakwa bersama ayah Terdakwa terjatuh ke sawah;
- Bahwa ketika Terdakwa dan ayah Terdakwa melihat korban dalam posisi miring ke kanan tidak sadarkan diri, karena takut Terdakwa dan ayah Terdakwa berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Ngadimulya yang berjarak sekitar tiga kilometer dari tempat kejadian. Kemudian Terdakwa bersama ayah Terdakwa mengambil jalan pintas berjalan kaki melewati tepis sungai agar lebih cepat sampai. Namun ayah Terdakwa berhenti untuk beristirahat dan menyuruh Terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah Kepala Desa dan melaporkan kejadian tersebut, Kepala Desa mengantar Terdakwa pulang ke rumah, namun sampai di rumah, ayah Terdakwa belum datang, sehingga paman Terdakwa (Saksi Jumilan) mencarinya dan beberapa jam kemudian Saksi Jumilan menemukan ayah Terdakwa sudah meninggal dunia dan dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa masih sangat layak karena Terdakwa selalu mengecek kelayakannya;
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan itu dan pada waktu itu untuk pergerakan pejalan kaki dengan berjalan zig zag;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta sembako;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa sudah berusaha mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson. Namun karena jarak yang sudah dekat, tabrakan terjadi.

Halaman 9 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan cuaca malam hari, tidak ada penerangan jalan, jalan lurus, datar, beraspal, arus lalin sepi dan hanya bisa terlihat dari cahaya lampu sepeda motor yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak sempat memberikan pertolongan namun hendak melapor ke Kepala Desa karena takut dikeroyok masyarakat;
- Bahwa menurut Terdakwa, kecepatan kendaraan Terdakwa pada saat itu adalah 50 – 60/jam karena speedometer rusak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor 440/1387/406.010.07.001/2019 tanggal 17 Juni 2019 dengan kesimpulan penyebab kematian korban atas nama Seno tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Trauma kepala dan patah tulang terbuka dan tertutup diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tekanan;
2. Surat Kematian Nomor 474.3/L/45/406.07.2005/2019 tanggal 19 September 2019;
3. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diajukan ke persidangan dan diperiksa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion Nopol AG 3250 ZR. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AG 3250 ZR membonceng ayah Terdakwa bernama Katni dengan perkiraan kecepatan 50-60 km/jam telah menabrak pejalan kaki bernama Seno di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Kampak – Munjungan Desa Bendoagung Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama ayah Terdakwa pulang dari menjenguk bibi yang dirawat di Puskesmas Kampak;
- Bahwa dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa sudah melihat korban sedang berjalan kaki di tepi sebelah kiri searah dengan Terdakwa, lalu korban berjalan agak ke kanan, sehingga Terdakwa berusaha menghindarinya dengan mengambil arah di sebelah kiri korban, namun korban kembali ke kiri sehingga Terdakwa menabraknya dan korban terpejal, sedangkan Terdakwa bersama ayah Terdakwa terjatuh ke sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa walaupun keadaan sepeda motor yang Terdakwa kendarai masih sangat layak, namun speedometer dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson. Namun karena jarak yang sudah dekat, tabrakan terjadi;
- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan dari Puskesmas Kampak ketika hendak dirujuk ke Rumah Sakit dr. Soedomo;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta sembako;
- Bahwa ayah Terdakwa juga meninggal dunia setelah ditemukan sudah tidak bernafas di pinggir sungai, setelah bersama Terdakwa melarikan diri dari tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**

Halaman 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur “setiap orang” lazim dirumuskan dengan “barang siapa” yaitu subyek hukum penyandang hak dan kewajiban baik manusia maupun badan hukum. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan memperhatikan pengertian pengemudi di dalam Pasal 1 angka 23 UULAJ yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek hukum manusia (orang perseorangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FEDRI AFANCA bin KATNI (almarhum)** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat



Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua ini, Pasal 1 UULAJ memberikan pengertian sebagai berikut :

- Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (angka 7);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (angka 8);
- Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (angka 12);
- Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa atap rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (angka 20);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (angka 24);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perbuatan “mengemudi” dengan memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb). Sedangkan barang adalah benda berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kelalaian ini, menurut Majelis berhubungan dengan sikap bathin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kelalaian tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kelalaian itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar. Berbeda dengan kesengajaan yang menunjukkan sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan dalam kelalaian, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan adakah kelalaian dalam diri Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AG 3250 ZR membonceng ayah Terdakwa bernama Katni dengan perkiraan kecepatan 50-60 km/jam telah menabrak pejalan kaki bernama Seno di Jalan Raya Kampak – Munjungan Desa Bendoagung Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama ayah Terdakwa pulang dari menjenguk bibi yang dirawat di Puskesmas Kampak;
- Bahwa dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa sudah melihat korban sedang berjalan kaki di tepi sebelah kiri searah dengan Terdakwa, lalu korban berjalan agak ke kanan, sehingga Terdakwa berusaha menghindarinya dengan mengambil arah di sebelah kiri korban, namun korban kembali ke kiri sehingga Terdakwa menabraknya dan korban terpejal, sedangkan Terdakwa bersama ayah Terdakwa terjatuh ke sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa walaupun keadaan sepeda motor yang Terdakwa kendari masih sangat layak, namun speedometer dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha sudah berusaha mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson. Namun karena jarak yang sudah dekat, tabrakan terjadi;
- Bahwa korban meninggal dunia dalam perjalanan dari Puskesmas Kampak ketika hendak dirujuk ke Rumah Sakit dr. Soedomo;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta sembako;
- Bahwa ayah Terdakwa juga meninggal dunia setelah ditemukan sudah tidak bernafas di pinggir sungai, setelah bersama Terdakwa melarikan diri dari tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/1387/406.010.07.001/2019 tanggal 17 Juni 2019 dengan kesimpulan penyebab kematian korban atas nama Seno tidak dapat ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Trauma kepala dan patah tulang terbuka dan tertutup diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tekanan dan Surat Kematian Nomor 474.3/L/45/406.07.2005/2019 tanggal 19 September 2019 telah membuktikan kalau korban Seno meninggal dunia setelah tertabrak sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AG 3250 ZR yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan orang lain yaitu pejalan kaki (korban Seno) tertabrak dan meninggal dunia. Walaupun korban tidak meninggal dunia seketika, namun fakta persidangan mengungkap kalau korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek dalam upaya menyelamatkan nyawanya karena kecelakaan lalu lintas yang dialami akibat tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa yang menerangkan telah membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan dilanjutkan Terdakwa dengan mengambil arah sebelah kiri korban yang justru menyebabkan tabrakan tidak terhindarkan karena kembalinya korban ke arah kiri;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (2) UULLAJ menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan diwajibkan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, dengan ketentuan selain pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang (Pasal 116 ayat (1 dan 2) UULLAJ);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 106 ayat (2) jo Pasal 116 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut menjadi jelas kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan tabrakan terjadi. Terdakwa sudah melihat dan mengetahui korban Seno berjalan kaki searah dengan Terdakwa dan juga melihat korban berjalan zigzag. Artinya pada saat itu Terdakwa sudah harus dapat memperkirakan ke arah mana ia harus menghindari korban yang mengutamakan keselamatan korban. Namun yang dilakukan Terdakwa adalah menghindari korban yang justru mendatangi korban karena mengambil arah di sebelah kiri, akibatnya tabrakan terjadi. Tentunya ketika Terdakwa mengambil arah di sebelah kiri korban, Terdakwa sudah sepatutnya memperkirakan korban akan berjalan ke kiri sesuai jalannya, sedangkan ketentuan UULLAJ tegas menyebutkan untuk

Halaman 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului harus di sebelah kanan. Arah kiri dapat diambil untuk mendahului setelah memperkirakan keselamatan dan memungkinkan. Dari hal-hal yang dipertimbangkan ini telah nyata terbukti bagaimana kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya sehingga menabrak korban Seno yang berjalan kaki di sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) UULAJ mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan/atau denda secara alternatif kumulatif, dan dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang terbukti dilakukannya tersebut. Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 30 KUHP, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti

Halaman 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion Nopol AG 3250 ZR yang telah selesai digunakan dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya kerugian tidak saja bagi korban dan Terdakwa sendiri, melainkan juga bagi pengguna jalan pada umumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban
- Ayah Terdakwa juga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FEDRI AFANCA bin KATNI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion Nopol AG 3250 ZR, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami AGUS ARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PANUT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

AGUS ARYANTO, S.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PANUT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19